

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari  
Alamat : Jl. Sancang No 7H  
Telpon/Fax : 0251-8574341  
Email : [nusakelolalestari@gmail.com](mailto:nusakelolalestari@gmail.com)  
Website : [www.nklestari.com](http://www.nklestari.com)

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

II. Nama Auditee : CV. Putra Berkah Abadi  
Izin SIUP : 517/4520/11.01/PK/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016  
Produk : Perdagangan eceran furniture  
Jenis usaha : Eksportir Non Produsen  
Lokasi : Jl. Kumudasmoro dalam VI RT.005 RW.008 Kel. Bongsari, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 3 s/d 4 Januari 2018

IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap CV. Putra Berkah Abadi dinyatakan **LULUS** karena CV. Putra Berkah Abadi memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier "e" dan Kriteria 2.1 Verifier "a" ( Metode Vrifikasi dan Norma Penilaian ) sesuai dengan, Lampiran 2.10 yakni Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada pemegang Eksportir Non Produsen, Lampiran 3.8 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non – Produsen.

Bogor, 15 Januari 2018

**PT. Nusa Kelola Lestari**



**Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM**  
Direktur Utama

**KEPUTUSAN SERTIFIKASI**  
**No. 028/VLK/NKL/I/2018**

Tentang

**PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
PADA PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN  
CV PUTRA BERKAH ABADI**

- Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.710/Menhut-VI/BPPHH/2015 tanggal 24 Maret 2015
2. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut- II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK ) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK )
6. SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier "e" dan Kriteria 2.1 Verifier "a" ( Metode Verifikasi dan Norma Penilaian )
7. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu.

Memperhatikan: Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : **SPK-027/NKL/XII/2017**

### Memutuskan

- Menetapkan :
1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap CV Putra Berkah Abadi dinyatakan **LULUS** karena CV Putra Berkah Abadi memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen
  2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Tanggal : 15 Januari 2018

Mengetahui



**Ir. TB.R Unu Nitibaskara,MM**  
Direktur Utama



**Ir. Sunari, MM**  
Direktur Teknik

**RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
EKSPORTIR NON PRODUSEN CV PUTRA BERKAH ABADI  
KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH**

---

**1) Identitas LVLK :**

- (a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- (b) Nomor Akreditasi : LVLK-018-IDN
- (c) Alamat : JL. KH. Shole Iskandar Km.4, Tanag Sareal, Bogor,16166
- (d) Nomor telepon/faks/E-mail : (0251) 8574341  
Email : Nusakelolalestari@gmail.com
- (e) Direktur Utama : Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
- (f) Standar :  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier “e” dan Kriteria 2.1 Verifier “a “
- (g) Tim Audit :  
➤ Agus Gumelar, Amd (Auditor VLK)
- (h) Pengambil Keputusan :  
➤ Prof. Dr.Ir. Ombo Setjapraja. M.SC

**2) Identitas Auditee :**

- (a) Nama Auditee : CV Putra Berkah Abadi
- (b) Nomor & Tanggal SIUP : No. 517/4520/11.01/PK/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016
- (c) Produk : Perdagangan eceran furniture
- (d) Lokasi : Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- (e) Alamat Kantor : JL. Kumudasmoro dalam VI Rt.005 Rw.008 Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang
- (f) Pengurus Perusahaan :  
a. Nyonya Diana Maryani : Direktur  
b. Tuan Panji Darmono : Perseroan Komanditer

### 3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 21 s/d 23 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee</li> <li><input type="checkbox"/> Menetapkan metodologi Verifikasi</li> <li><input type="checkbox"/> Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan</li> <li><input type="checkbox"/> Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ul>
<b>Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan</b>		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV.Putra Berkah Abadi tanggal 3 Januari 2108	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Perkenalan Tim Auditor</li> <li><input type="checkbox"/> Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)</li> <li><input type="checkbox"/> Metodologi verifikasi</li> <li><input type="checkbox"/> Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan</li> <li><input type="checkbox"/> Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen</li> <li><input type="checkbox"/> Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi</li> <li><input type="checkbox"/> Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit</li> <li><input type="checkbox"/> Penandatanganan BA pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV.Putra Berkah Abadi tanggal 3-4 Januari 2108	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Kantor CV.Putra Berkah Abadi tanggal 4 Januari 2108	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Menyampaikan hasil verifikasi lapangan</li> <li><input type="checkbox"/> Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li><input type="checkbox"/> Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit</li> <li><input type="checkbox"/> Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li><input type="checkbox"/> Penandatanganan tally sheet berdasarkan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>kesepakatan bersama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya</li> </ul>
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 11 -12 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Auditor menyusun laporan VLK CV. Putra Berkah Abadi</li> <li>☐ Panel hasil Audit VLK CV. Putra Berkah Abadi dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 15 Januari 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa CV. Putra Berkah Abadi dinyatakan <b>Lulus</b> karena <b>Memenuhi</b> yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier “e” dan Kriteria 2.1 Verifier “a “ Lampiran 2.10 .</li> </ul>

#### 4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P1. Pemegang Izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
<b>K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	CV Putra Berkah Abadi memiliki akte pendirian 30 Oktober 2016 oleh Notaris Ida Widiyanti,S.H telah di daftarkan ke pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Oktober 2016 dengan Nomor : 1.358/2016/III.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	<b>Memenuhi</b>	CV Putra Berkah Abadi memiliki SIUP No517/4520/11.01/PK/X/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang Badan Pelayanan Perijinan Terpadu pada tanggal 19 Oktober 2016. dengan masa berlaku 19 Oktober 2021. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahana Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36.M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 7 ayat 1 “SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan Menjalankan kegiatan usaha”.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	<b>Memenuhi</b>	CV Putra Berkah Abadi memiliki TDP Nomor : 11.01.3.46.22321yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang Badan Pelayanan Perijinan Terpadu pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan masa berlaku 19 Oktober 2021. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37.M-DAG/PER/9/2007 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Pasal 9 ayat 14 “ TDP

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 ( tiga ) bulan sebelum masa berlakunya berakhir “. dan Pasal 9A ayat 4 “ Jika dalam waktu 3 ( Tiga ) hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan, Maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui.
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	<b>Memenuhi</b>	CV Putra Berkah Abadi memiliki dokumen NPWP No. 80.235.529.7-503.000 dan SKT No.S-7074KT/WPJ.10/KP.0303/2016
<p>e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik Eksportir yang telah memiliki S-LK atau DKP</p> <p>Sesuai dengan Surat Edaran No.21/PHPL/PPHH/HPL. 3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016</p> <p>Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP</p>	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen perjanjian bahan baku antara CV Putra Berkah Abadi dengan pemasok yang memiliki S-VLK atau DKP ( 4 yang memiliki S-LK dan 7 yang menggunakan DKP )



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.</b>		
<b>2.1 Pemindah tangan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen</b>		
<b>2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
<p>a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) yang telah memiliki S-LK atau DKP.</p> <p>Sesuai dengan Surat Edaran No.21/PHPL/PPHH/HPL. 3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016</p> <p>a. Seluruh penerima produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah</p> <p>b. Seluruh industri mitra memiliki S-Lk atau DKP</p>	<b>Memenuhi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan pemeriksaan dokumen Perjanjian Kerjasama dan S-LK/DKP selama periode audit Oktober – Desember 2017 CV Putra Berkah Abadi belum menerima bahan baku dari pemasok yang memiliki S-VLK/DKP .</li> <li>2. CV Putra Berkah Abadi memiliki kerjasama dengan pemasok yang sudah S-VLK/DKP</li> </ol>
<p>b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<b><i>Not Applicable</i></b>	<p>CV Putra Berkah Abadi belum melakukan pembelian produk dari pemasok yang sudah ber S-VLK/DKP selama periode Oktober – Desember 2017 sehingga dokumen angkutan yang sah belum di tersedia.</p>
<p>c. Laporan mutasi produk</p>	<b>Memenuhi</b>	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan mutasi pencatatan barang berupa LMK yang dilampirkan dengan rekapitulasi barang masuk dengan volume 0 M<sup>3</sup> dan rekapitulasi penjualan dengan volume 0,000 M<sup>3</sup> selama periode audit Oktober - Desember 2017 CV Putra Berkah Abadi stok akhir sebesar 0 M<sup>3</sup>.</p>

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.</b>		
<b>2.2 Ekspor produk industri kehutanan</b>		
<b>2.2.1 Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Putra Berkah Abadi belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen Pemberitahuan ekspor barang (PEB) belum dapat di verifikasi. Verifier 2.2.1.a .belum diterapkan (Not Applicable)
b. <i>Packing list (P/L)</i> .	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Putra Berkah Abadi belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen <i>Packing list (P/L)</i> belum dapat di verifikasi Verifier 2.2.1.b .belum diterapkan (Not Applicable)
c. <i>Invoice</i> .	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Putra Berkah Abadi belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen <i>invoice</i> belum dapat di verifikasi Verifier 2.2.1.c belum diterapkan (Not Applicable)
d. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Putra Berkah Abadi belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> belum dapat di verifikasi Verifier 2.2.1.d belum diterapkan (Not Applicable)
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Putra Berkah Abadi belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal belum dapat di verifikasi. Verifier 2.2.1.e belum diterapkan (Not Applicable)
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Putra Berkah Abadi belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis belum dapat di verifikasi Verifier 2.2.1.f. belum diterapkan (Not Applicable)
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Putra Berkah Abadi belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar belum dapat di verifikasi. Verifier 2.2.1.g. belum diterapkan (Not Applicable)
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Putra Berkah Abadi belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga Dokumen

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		lain yang relevan (di antaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya belum dapat di verifikasi Verifier 2.2.1.h belum diterapkan (Not Applicable)
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
<b>K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.</b>		
a. Implementasi prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	CV Putra Berkah Abadi memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri..	<b>Memenuhi</b>	CV Putra Berkah Abadi dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik.
c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	CV Putra Berkah Abadi periode 3 Bulan (Oktober-Desember 2017) terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja, tetapi tersedia catatan kecelakaan kerja (nihil) secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
<b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	CV Putra Berkah Abadi telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur Surat Keputusan No. 002/SP-KB/CV-PBA/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017.

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV Putra Berkah Abadi memiliki 4 karyawan tetap sehingga belum di perlukannya peraturan perusahaan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh ) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
<b>4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)</b>		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan Daftar Karyawan Oktober-Desember 2017 CV Putra Berkah Abadi dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat pekerja di bawah umur .

**Pengambil Keputusan,**



**Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja, Msc**

# SERTIFIKATELEGALITASAKU

Nomor: 027-VLK-NKL-2018

## LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. NUSA KELOLA LESTARI

J. KH. Sholeh Iskandar Km.4,  
Tanah Sareal, Bogor 16166

Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK)  
kepada:

NAMA AUDITEE : CV PUTRA BERKAH ABADI  
JENIS USAHA : EKSPORTIR NON PRODUSEN  
SIUP : NO. 517/4520/11.01/PK/X/2016  
TANGGAL 19 OKTOBER 2016  
LOKASI : JL. KUMUDASMORO DALAM VI RT.005 RW.008  
BONGSARI, SEMARANG BARAT, SEMARANG,  
PROVINSI JAWA TENGAH

CV PUTRA BERKAH ABADI telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengolahan Hutan Produk Lestari Nomor: P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL -3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksporir Non Produsen lampiran 2.10. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) pada Pemegang Eksporir Non Produsen.

Pemegang S-VLK wajib memelihara dan meningkatkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 14/01/2024.

Bogor, 15/01/2018  
PT. NusaKelola Lestari

Ir. Tb.R Unu Nitibaskara, MM  
Direktur Utama